TESIS

ANALISIS PENEGAKAN SANKSI MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DI WILAYAH KOMANDO DAERAH MILITER XIV/ HASANUDDIN

(Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)

Diajukan Oleh

TAMSIL M DJABIR T

4620101054

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	:	Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/ Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)
Nama Mahasiswa	:	Tamsil M Djabir T
Nim	:	4620101054
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H	Dr. Basri Oner, S.H.,M.H
NIDN. 0905126202	NIDN. 0927076501

Mengetahui,

Direktur Program Pascarjana Universitas Bosowa,	Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Prof. Dr. Ir. Muhibuddin, MS.	Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H
NIDN. 096308051994031001	NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Tesis atas nama : Tamsil M Djabir T

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H (.....)

Pembimbing I

Sekertaris : Dr. Basri Oner, S.H., M.H (.....)

Pembimbing II

Anggota : 1.Dr. Baso Madiong, S.H., M.H (.....)

2.Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H (.....)

Makassar, Januari 2023
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. A.Muhibuddin, M.Si
NIDN 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Tamsil M. Djabir T
Nim	:	4620101054
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat yang melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Januari 2023
Pembuat Pernyataan

TAMSIL M. DJABIR T

ABSTRAK

Tamsil M Djabir T (4620101054), **Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit Tni Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Di Wilayah Komando Daerah Militer Xiv/ Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/Pm Iii-16/Ad/Ix/2019).** Dibimbing oleh Ruslan Renggong selaku pembimbin I, dan Basri Oner selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui penegakan sanksi terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana LGBT diwilayah kodam XIV / Hasanudin. 2). Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 62-k/PM III-16/AD/IX/2019.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecetan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI AD. Tetapi tujuan pemidanaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI AD yang terlibat jaringan LGBT (lesbian, gay, biseksual, t*ransgender*) akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama dan budaya. kemudian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai TNI AD jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI AD di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat dan di lingkungan TNI AD itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI AD penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan Prajurit di Kesatuan tempatnya bertugas. Seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI AD yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Kata Kunci : Sanksi Militer, Angkatan Darat, LGBT

ABSTRACT

Tamsil M Djabir T (4620101054), **Analysis of Enforcement of Military Sanctions Against Army Soldiers Who Commit Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (Lgbt) Crimes in the Xiv/Hasanuddin Military Regional Command Area (Case Study of Decision Number 62-K/Pm Iii - 16/Ad/Ix/2019).** Supervised by Ruslan Renggong as supervisor I, and Basri Oner as supervisor II.

This study aims to find out: 1) To find out the enforcement of sanctions against TNI AD soldiers who commit LGBT crimes in the XIV / Hasanudin Kodam area. 2). To find out the judge's legal considerations for Decision Number 62-k/PM III-16/AD/IX/2019.

The research method used is Normative Law research. The results of the study show that the implementation of members of the Indonesian Army who commit immoral crimes can be severely punished. The form of criminal punishment that is obtained by members of the Indonesian Army who commit criminal acts is in the form of dismissal or dismissal from military service if the actions they commit involve the large family of the Indonesian Army. But the purpose of this punishment is also less able to be used in imposing additional punishment of dismissal from military service. TNI AD soldiers who are involved in the LGBT network (lesbian, gay, bisexual, transgender) will be fired because their actions are against legal, religious and cultural norms. then the Panel of Judges was of the opinion that the Defendant was no longer fit to be defended as the TNI AD if it was not dealt with decisively then it would clearly have a negative impact on efforts to improve the image of the TNI AD in the eyes of the public because it could cause turmoil and unrest in the community and within the TNI AD itself which existence and deviant sexual activity carried out by the Defendant as a Soldier of the Indonesian Army who likes same-sex relations if left unchecked will disturb the atmosphere of order and discipline in the life of Soldiers in the unit where he is assigned. If the Defendant were to remain as an Indonesian Army Soldier, it was feared that it would disrupt and shake the foundations of discipline and order in the life of Indonesian Army Soldiers which have been well organized and developed so far.

Keywords: Military Sanctions, Army, LGBT

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah "**ANALISIS PENEGAKAN SANKSI MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DI WILAYAH KOMANDO DAERAH MILITER XIV/ HASANUDDIN (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)".** Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang

selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;

5. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
6. Seluruh keluarga besar saya yang telah Mendukung, memberikan motivasi. Semangat yang tinggi selama perkuliahan hingga selesai.
7. Rekan-rekan Wilayah Komando Daerah Militer Xiv/ Hasanuddin yang telah mendukung untuk penyelesaian perkuliahan ini
8. Muhammad Ridwan ketua kelas andalanku serta kawan serta sahabat yang telah memberikan dukungan, bantuan tenaga dan waktu.
9. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
10. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
12. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 26 Desember 2022

TAMSIL M DJABIR T, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

LEMBAR PENERIMAAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Efektivitas Hukum 8

B. Teori Pemidanaan 10

C. Teori Keadilan 12

D. Teori Penegakan Hukum 13

E. Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) 15

F. Anasir-Anasir Umum Delik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) 15

G. Asas-Asas Dalam Peradilan Militer 18

H. Mekanisme Penyelesaian Delik Lesbian, Gay, Biseksual,

Transgender (LGBT) 21

I. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Delik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) 39

J. Konsepsi Dasar Tujuan Pemidanaan Terhadap Militer 40

K. Kerangka Pikir 51

L. Definisi Operasional 52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 54

B. Lokasi Penelitian 54

C. Jenis Dan Sumber Data 54

D. Teknik Pengumpulan Data 55

E. Analisis Data 56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan sanksi terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang melakukan tindak pidana LGBT diwilayah kodam XIV / Hasanudin 57

B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945) perubahan ketiga mengatur, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka ada tiga prinsip fundamental yang wajib dihormati, ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga Negara yaitu supremasi hukum; kesetaraan di depan hukum *(equality before the law atau the rule of law);* dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum[1]. Kesetaraan didepan hukum terhadap setiap warga negara, merupakan hal yang sangat fundamental dalam konsep Negara hukum. Hal itu secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menetapkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai komponen utama dalam pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia adalah bagian dari masyarakat merupakan subjek sekaligus obyek sasaran penerapan atau yang diatur oleh hukum. Sebagai konsekuensi logis bahwa TNI AD adalah obyek hukum pidana militer maupun hukum pidana

[1] Satjipto Raharjo, 2006. Membela Hukum Progresif, Buku Kompas, Hal. 240

umum, maka ia wajib tunduk serta mentaati, menghormati dan menjunjung tinggi nilai hukum. Pada tataran implementasinya diperlukan instrumen untuk menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer sebagai alat pemaksa yang bersifat imperative dalam rangka mewujudkan keadilan, kebenaran dan ketertiban. Di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945), ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkama Konstitusi.

Masing-masing badan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa di lingkungannya. Peradilan militer merupakan salah satu sistem peradilan yang secara tehnis, administrasi dan financial berada di bawah Mahkamah Agung, mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer yang melibatkan prajurit TNI AD atau badan/jawatan yang berdasarkan Undang-Undang atau atas keputusan bersama Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang harus tunduk pada peradilan militer. Peradilan militer sebagai sebuah system yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir

di rubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Masyarakat militer yang melakukan tindak pidana. Sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa Angkatan Bersenjata (sekarang Tentara Nasional Indonesia) mempunyai Peradilan tersendiri dan komandan mempunyai wewenang sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera)[2]. Aturan pelaksanaan mengenai penyidikan, penuntutan dan kewenangan mengadili terhadap anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahung 1997 tentang Peradilan Militer sebagai aturan khusus yang mengenyampingkan aturan umum atau *lex specialist derogate lex genarali*.

Fenomena delik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dilingkungan TNI AD khususnya di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Delik tindak pidana LGBT di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin jika tidak disikapi dengan bijak serta segera dicarikan faktor penyebabnya dan menentukan

[2] Baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

solusinya akan terus terjadi, sehingga pada gilirannya tidak hanya dapat mempengaruhi kedisiplinan, melainkan juga dapat merusak TNI AD di mata Masyarakat dan dapat menularkan penyakit.

Mencermati fenomena tindak pidana LGBT di jajaran Kodam XIV/Hasanuddin yang secara kuantitas rata-rata mencapai 2-5 orang pertahun, menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan disiplin prajurit mengalami dekadensi, serta penegakan hukum *(law enforcement)* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesadaran hukum dan disiplin di dalam kehidupan militer atau suatu kesatuan militer merupakan dua aspek fundamental yang seyogyanya harus senantiasa tercermin dalam pola perilaku prajurit yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya. Seorang militer baik hubungan personel *(the relation of personel)* maupun kesatuan/institusi tanpa memegang teguh disiplin dan mentaati hukum serta ketentuan perundang-undangan maka kesatuan militer itu tak ubahnya sebagai gerombolan sersenjata yang sangat menakutkan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat maupun Negara[3].

Proses hukum pada pemberian sanksi pemidanaan *(punishment)* hingga sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas militer terhadap pelaku delik tindak pidana LGBT, merupakan upaya yang bertujuan untuk menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, disiplin dan menegakkan tata tertib dalam lingkungan milieter sebagaimana diamanatkan

[3] Moch. Faisal Salam, 2004. *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, Hal. 46

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang untuk Peradilan Militer kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer. Secara realitas tidak dapat dipungkiri bahwa upaya sunguh-sungguh untuk menegakkan hukum dan disiplin baik melalui sanksi pidana penjara *(punishment)* maupun sanksi pemecatan dari dinas keprajuritan, secara *factual* belum mampu mencegah atau meminimalisir terjadinya dilik tindak LGBT di tubuh TNI AD, khususnya di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin.

Ada kecendrungan bahwa masih tingginya angka delik tindak pidana LGBT di lingkungan TNI AD di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin, karena belum terdeteksi mengenai faktor kriminogen yang mendorong prajurit melakukan tindak pidana LGBT, Praktiknya selama ini, strategi yang digunakan untuk mencegah prajurit melakukan tindak pidana LGBT adalah dengan melalui pemidanaan (penal). Strategi penal melalui penerapan sanksi hukum seperti pidana penjara atau kurungan sampai pada pemecatan dari dinas militer terhadap pelakunya, masih diandalkan dan dianggap sebagai senjata pamungkas *(Ultimun Remidium)* untuk mencegah terjadinya tindak pidana LGBT. Namun, tampaknya strategi yang berorientasi pada tujuan pencegahan khusus *(special prevention)* terhadap pelakunya dan bersifat pencegahan umum *(general prevention)* bagi prajurit lainnya yang potensial melakukan delik tindak pidana LGBT, tidak efektif. Ketidak efektifan penegakan hukum seperti pemidanaan hingga pemecatan dari dinas militer,

ditandai dengan masih banyaknya Prajurit TNI AD di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin melakukan tindak pidana LGBT.

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan membahas lebih mendalam dan mengkajinya dalam bentuk tesis dengan judul **Analisis Penegakan Sanki Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/ Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dideskripsikan di atas, maka masalah yang penulis akan bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan sanksi terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana LGBT diwilayah kodam XIV / Hasanudin?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui penegakan sanksi terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana LGBT diwilayah kodam XIV / Hasanudin.

b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 62-k/PM III-16/AD/IX/2019.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat dari segi teoritis

Penelitian ini dilakukan secara ilmiah dengan harapan agar hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi pemikiran positif dan actual bagi pengembangan ilmu serta menambah khasanah pengetahuan terutama di bidang ilmu-ilmu pidana militer.

b) Manfaat dari Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau kontribusi yang bersifat kontruktif bagi yang berkomponen terutama para pimpinan dan komandan satuan TNI AD di jajaran Kodam XIV/Hasanuddin dalam mengambil keputusan atau kebijakan guna mencegah atau meminimalisir terjadinya tindak pidana LGBT.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisian terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu :

1. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.
2. Derajat efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, " taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum". Berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup[4].

Menurut Achmad Ali yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum efektif apabila[5]:

---

[4] Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 52

[5] Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interprensi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Grup, Hal. 63

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.
2. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
3. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan.
4. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam Undang-undang harus dipadankan dengan sifat Undang-undang yang dilanggar, suatu saksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain.

Efektivitas Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesiakan.

Berlakunya efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar yaitu:

a) Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
b) Peraturan hukum yang jelas sistematis.
c) Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

B. Teori Pemidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

1. *Absolut* atau *vargeldingstheorieen* (vergelden/imbalan)

   Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan *(velgelding)* terhadap orang yang, melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan pendiritaan bagi si korban.

2. Teori relative atau teori tujuan *(doeltheorien).*

   Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negosiasi terhadap terhadap teori absolute (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan peda pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman *(nut van destraf)* Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda beda menakutkan, memperbaikai, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Selain dengan pemberian ancaman hukuman prevensi umum juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi).

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi sipenjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.

   Maka dapat disimpulkan bahwa teori relative, Negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.
3. Teori gabungan *(verenigingstheorien).*

   Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari absolute dan teori relative yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut kedalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib Masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

C. Teori Keadilan

Bermula dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaiknya hukum itu tidak adil. Problema seperti ini sering ditemukan dalam kasus konkrin, seperti dalam suatu proses acara dipengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana *(criminal of justice)* atau seorang tergugat terhadap perkara perdata *(private of justice)* maupun tergugat pada perkara tata usaha Negara *(administration of justice)* atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif *(Positive Wettwliijks theorie).*

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebutmerupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

D. Teori Penagakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hahekatnya adalah proses mewujudkan ide-ide.

Penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi termasuk milter. Oleh karena itu dalam rangka kemajuan teknologi komputer di Indonesia masalah penegakan hukum harus mendapat prioritas.

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Moc Hatta penegakan hukum dalam arti formal adalah penegakan hukum yang berpedoman mutlak pada undang-undang meskipun

tidak terlalu menimbulkan ketidakadilan karena bisa dimanipulasi. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari Masyarakat itu sendiri[6].

Menurut Sudikno Mertukusumo dalam upaya penegakan hukum harus 3 (tiga) unsur yang selalu mendapat perhatian yaitu :

1. Keadilan
2. Kemanfaatan, atau hasil guna dan
3. Kepastian hukum pokok.

Tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat teratur. Tujuan hukum lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan jika terjadi suatu perkara itulah kepastian hukum.

Menurut Soerjono berdasarkan pengertian penegakan hukum diatas masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada[7]:

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor hukum disini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

[6] Moh.Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 164

[7]Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 54

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mengandung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

E. Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

Pada umumnya masyarakat belum mengetahui dan memahami kata LGBT. Kata LGBT terasa asing didengar, karena memang tidak lazim dan tidak umum didengar oleh masyarakat. LGBT yang merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Menjadi suatu problem yang semakin marak muncul diseluruh kalangan kehidupan masyarakat tidak terkecuali dengan TNI.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Lesbian, Gay Biseksual Transgender (LGBT) adalah akronim dari lesbian, gay, dan trasgender, istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an, dan akhir-akhir ini cukup masif digunakan dalam berbagi pembicaraan dan pemberitaan di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik

F. Anasir-Anasir Umum Delik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

1. Subjek

Subjek adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dalam ilmu hukum, Subjek hukum terdiri atas dua, yaitu

manusia dan korporasi. Korporasi dibagi kedalam dua jenis yaitu badan hukum dan non badan hukum.

Jika mencermati judul Bab III KUHPM yaitu Kejahatan-Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer yang melakukan perbuatan LGBT atau dalam Pasal 90 ayat (3) KUHPM ditentukan bahwa subjeknya tidak terbatas pada seseorang militer saja, akan tetapi diperluas cakupannya atau ruang lingkupnya dengan merumuskan kata "barang siapa". Rumusan delik pada Pasal 90 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)[8]

> yaitu diancam pidana penjara maksimum lima tahun, barangsiapa dengan sengaja membuat tidak terpakai seseorang militer atas permintaannya sendiri untuk pelaksanaan kewajiban-kewajibannya dinasnya selanjutnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya.

Unsur pertama rumusan tidak terpakai untuk sementara waktu berarti cacat yang diderita akibat kesengajaan melukai diri dengan menyuruh orang lain, dapat dimaknai sebagai cacat yang tidak permanen sehingga pelaksanaan kewajiban-kewajiban untuk yang akan datang dapat dilaksanakan. Sedangkan unsur kedua rumusan tidak terpakai untuk selamanya berarti cacat yang diderita bersifat permanen sehingga kewajiban-kewajiban dinasnya ke depan tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, seorang prajurit yang akan dipersiapkan untuk berangkat tugas, tetapi karena tidak mau berangkat maka ia menyuruh orang lain untuk menembak kakinya hingga luka berat.

2. **Bersifat Melawan Hukum *(Unlawfulness)***

[8] Baca Pasal 90 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Digunakan kata *Unlawfulness* karena adanya perbedaan pendapat dalam pemakaian terminologi/istilah. Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar menggunakan istilah *onrechtmatige daad*, sebagian lagi menggunakan atau memakai istilah *wedderechttelijk*. Lamintang memakai istilah tidak sah, *Hazewingkel-Suringa* memakai istilah zonder bevoegdheid tanpa kewenangan, sedangkan Hoge Raad memakai istilah *zonder eigenrecht* "tanpa hak". *Hoge Raad* pada tanggal 31 januari 1919 Leden Marpaung, berpendapat bahwa[9] :

> *Onrechtmatig* tidak hanya berarti apa yang bertentangan hak orang lain atau pertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Sejak perubahan pendapat *Hoge Raad* tersebut, doktrin membedakan *wedderechtelijk* (melawan hukum) atas melawan hukum dalam arti materiil dan melawan hukum dalam arti formil.

Ledeng Marpaung, berpendapat bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang, namun apada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*. Oleh karena itu,ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis (kodifikasi) melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum

[9] Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 45

tidak tertulis atau the living law seperti tata susila maupun kepatutan/ kepantasan dalam pandangan masyarakat[10].

G. Asas-Asas Dalam Peradilan Militer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 (UUDNRI 1997) tentang Peradilan Militer berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tanpa mengabaikan asas dan unsur-ciri atau kekhususan *(differensi)* tata kehidupan militer.

Peradilan militer disusun berdasarkan kesisteman dengan konsepsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi terdapat penyimpangan atau retriksi sebagai *lex specialis* dari asas hukum umum sebagai unsur-ciri atau kekhususan tata kehidupan militer. Penyimpangan asas hukum umum tersebut, secara eksplisit dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

1. Asas Kesatuan Komando *(Unity of command)*

   Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang Komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana untuk menyerahkan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

[10] *Ibid,* Ledeng Marpaung, 2005, Hal. 45

atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (dalam hal koneksitas) serta berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

Sesuai dengan asas kesatuan komando *(unity of command)* tersebut di atas, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya praperadilan dan prapenuntutan. Namun anehnya, dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. Ini salah satu unsur atau karakteristik dilingkungan peradilan militer, yang membedakan dengan pengadilan umum.

2. Asas Komandan Bertanggung Jawab *(responsibility)* Terhadap Anak Buahnya

Dalam tata kehidupan militer dan unsur organisasi TNI, komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas tanggung jawab itu, apa yang dilakukan anak buah, sedikit banyak juga menjadi tanggung jawab pimpinan, atau dengan kata lain pemimpin tidak dapat lepas tangan atas tindak-tanduk anak buahnya, sekurang-kurangnya secara moral, betapapun perbuatan tersebut dilakukan tidak atas perintah sang pimpinan atau komandan[11].

[11] Adrianus Meliala. 1995. *Menyingkap Kejahatan Krah putih*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 124

Dalam dunia militer asas tanggung jawab berjenjang senantiasa melekat pada setiap unsur pimpinan, yaitu setiap pelanggaran, baik disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya, maka dua tingkat keatas *(Two steep up responsibility)* diproses dan diberi sanksi hukum sebagai konsekuensi jabatan atas kurangnya kepedulian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap anggotanya.

Para unsur pimpinan pada suatu kesatuan selalu diposisikan pada posisi yang salah dan dinilai tidak peduli, kurang pembinaan, pengendalian dan pengawasan apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Meskipun secara faktual para unsur pimpinan sudah melakukan berbagai langkah dan upaya seperti pembinaan, pengendalian dan pengawasan, baik di dalam maupun di luar jam dinas. Banyak komandan satuan diproses dan dijatuhi hukuman, bahkan dicopot dari kedudukannya sebagai konsekuensi jabatan yang mutlak dipikul akibat pelaku dan tindakan penyimpangan *(deviance)* yang dilakukan oleh anggotanya.

3. Asas Kepentingan Militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan. dalam hal-hal khusus atau istimewa, peranan komandan satuan tidak dapat dikesampingkan. Untuk penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seseorang militer, peranan komandan dari prajurit yang bersangkutan (pelaku delik, Pen) tidak boleh dikesampingkan, misalnya dalam daerah pertempuran lebih diutamakan daripada peranan

para petugas penegak hukum/keadilan, dalam hal ini Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer. Meskipun demikian, khusus dalam proses hukum dalam rangka *pro justitia* kepentingan militer *(military of interst)* selalu diseimbangkan *(balancing)* dengan kepentingan umum.

H. Mekanisme Penyelesaian Delik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

Prosedur atau mekanisme penyelesaian delik Lesbian, Gay Biseksual Transgender (LGBT), bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan konsepsi hukum acara pidana nasional, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 dengan berbagai kekhususannya. Mekanisme penyelesaian perkara pidana termasuk delik Lesbian, Gay Biseksual Transgender (LGBT) di lingkungan peradilan Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer melaui tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap penyerahan perkara oleh Ankum

   Sebelum membahas lebih mendalam mengenai penyerahan perkara, terlebih dahulu akan dibahas Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Aonkum, yang mempunyai kewenangan untuk meyerahkan perkara. Hal ini penting, mengingat penyerahan perkara bersangkut paut dengan lembaga Keankuman dan Kepaperaan, dimana hal

tersebut hanya dikenal dalam sistem peradilan militer, dan tidak dikenal dalam sistem peradilan umum.

Pengertian Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

> Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada Pasal Pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 atas perubahan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI) mengatur Ankum dilingkungan Tentara Nasional Indonesia, secara berjenjang;

1. Ankum berwenang penuh adalah Ankum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin berupa teguran, penahanan ringan atau penahanan berat kepada setiap prajurit yang berada dibawah wewenang komandannya.
2. Ankum berwenang terbatas adalah Ankum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin berupa teguran, penahanan ringan atau penahanan berat kepada setiap prajurit yang dibawah wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap perwira.
3. Ankum berwenang sangat terbatas adalah Ankum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap bintara dan tamtama yang berada dibawah wewenang komandonya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ankum diatur oleh Panglima TNI. Pada Pasal 2 Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, mengatur secara langsung Atasan yang Berhak Menghukum dalan lingkungan Tentara Nasional:

1. Panglima adalah Ankum tertinggi dalam lingkungan TNI
2. Ankum berwenang penuh dalam komandan batalyoan atau yang setingkat keatas.
3. Ankum berwenang terbatas adalah Danki atau yang setingkat, yang berkedudukan terpisah, terpencil, dan jauh dari Markas kesatuan induknya.
4. Ankum berwenang sangat terbatas adalah komandan peleton disingkat Danton atau yang setingkat, yang berkedudukan terpisah, terpencil, dan jauh dari markas satuan induknya.
5. Ankum berwenang terbatas dan sangat terbatas dengan sendirinya tidak berfungsi apabila tidak terpisah,terpencil, dan jauh dari markas kesatuan induknya, kecuali Danki BS.

Salah satu kewenangan yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) pelaku delik adalah penyerahan perkara anggota yang berada dibawah wewenang komandonya kepada polisi militer atau Oditur Militer dalam rangka penyidikan. Menurut Pasal 23 sub Pasal a angka 2 Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Tentara Nasional Indonesia ditegaskan bahwa setiap Ankum berwenang menyerahkan kepada Penyidik POM atau Oditur untuk melaksanakn penyidikan terhadap bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak murni (tindak pidana. Pen).Penyerahan perkara secara administratif kepada Penyidik POM atau Oditur Militer dalam rangka penyelidikan, mutlak harus ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari penegasan Pasal 74 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Ankum berwenang melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyelidik Polisi Militer atau Oditur Militer.

Dalam praktiknya atau secara faktual, Penyidik Polisi Militer atau Oditur militer hanya dapat melakukan fungsinya sebagai penyelidik apabila telah menerima penyerahan perkara secara administrative dari Ankum pelaku delik, kecuali dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan adalah Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, mereka wajib melakukan penyidikan atas perintah Ankum pelaku, dan segera melaporkan perkembangan/kemajuan hasil penyidikan yang sudah dilakukan kepada Atasan yang Berhak Menghukum (vide Pasal 99 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997). Tentang Peradilan Militer Hal ini sebagai konsekuensi dari asas kesatuan komando *(unity of command)*, asas tanggung jawab *(responsibility)* dan asas kepentingan militer sebagai ciri-ciri atau kekhususan tata kehidupan militer, yang merupakan penyimpangan *(restriksi)* dari ketentuan umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

2. Tahap Penyidikan

Secara singkat tugas Penyidik adalah melakukan kegiatan penyidikan untuk menemukan kualifikasi delik serta menemukan tersangka/pelakunya, baik pelaku utama *(intelektual dader)*, peserta dan pembantu dalam peristiwa tersebut. Kegiatan penyelidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi[12].

[12] Bambang Waluyo.1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 44

Oleh karena itu, keberhasilan penyidik juga sangat dipengaruhi hasil penyelidikan dilapangan mengenai peristiwa pidana yang terjadi, serta paling tidak susah diketahui anatomi tindak pidana tersebut dan ditemukan calon tersangkanya. Jadi, penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan sesuatu peristiwa yang diduga keras sebagai tindak pidana[13].

Dasar penyidikan oleh penyidik dalam lingkungan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu berdasarkan laporan, pengaduan masyarakat/korban atau pelaku tertangkap tangan.

Pengertian penyidik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, adalah :

> Serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidikan menurut konsepsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya sama, yang membedakan adalah frasa "Angkatan Bersenjata Republik Indonesia". Lain halnya pengertian penyidikan menurut Rancangan Kitab KUHAP Tahun 2007 yang ada substansinya lebih menekankan kepada pencarian kebenaran materiil. Dalam Pasal 1 angka 1 pada rancangan Kitab KUHAP tersebut bahwa yang dimaksud penyelidikan adalah:

---

[13] *Ibid,* Leden Marpaung, 2005¸Hal. 16

> Serangkaian tindakan penyidik untik mencari kebenaran materiil dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti tersebut menjadikan terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.

Wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap militer yang diduga melakukan delik, sebagaimana diatur secara limitative dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah Ankum, Polisi Militer, dan Oditur Militer. Kewenangan Ankum untuk melakukan penyelidikan terhadap anggotanya, secara tehnik operasional dilaksanakan oleh Staf -1/intel pada tingkat batalyon, Seksi Pengamanan pada tingkat Jawatan/Balak dan Staf Intelijen pada tingkat Kodam/Kotama, atau personel lain yang ditunjuk yang mempunyai kualifikasi intel/penyidik. Akan tetapi, demi efektivitasnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Ankum tersebut dan untuk membantu supaya Ankum lebih memusatkan perhatian, tugas, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, maka pelaksanaan penyidikan terhadap anggotanya yang diduga melakukan delik dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur militer[14]. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, bahwa :

> Sesuai dengan asas kesatuan komando, komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahannya yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksananaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

---

[14]Moch. Faisal Salam, 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 35

Konsekuensi pelimpahan penyelidikan kasus kepada penyidik Pom atau Oditur militer adalah penyidik selaku penerima wewenang penyidikan harus melaporkan setiap perkembangan dan kemajuan *(progress)* proses penyidikan kepada Ankum tersangka. Ankum atau Papera berhak meminta dan mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anggotanya yang diduga melakukan delik.

Kewenangan begitu luas yang diberikan oleh Undang-undang kepada Ankum dapat dikaji dari dua aspek yang menjadi pijakan atau pertimbangan oleh pembuat undang-undang yaitu, aspek historis dan aspek filosofis.

1. Aspek Historis

Berdasarkan Pasal II ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menegaskan bahwa "segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini" *(asas concordantie).* Berdasarkan Pasal II ini seyogianya Peradilan Militer mengambil oper peradilan yang berlaku pada masa penjajahan Jepang, namun hal itu tidak dilakukan. Peradilan militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, sebagai pengadilan khusus yang berlaku dikalangan militer, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 yaitu Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Militer. Berhubung pada waktu itu Negara dalam keadaan terancam, maka untuk menyesuaikan dengan situasi, pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1948

tentang susunan dan Kekuasaan Pengadilan dan Kejaksaan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan. Atas perubahan itu, maka UU RI Nomor 7 Tahun 1946 juga ikut dirubah melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1948 yang merubah pasal-pasal yang tidak sesuai dari UU Nomor 8 Tahun 1946.

Setelah terbentuk pemerintah Republik Indonesia Sertikat, maka terjadi lagi perubahan baik undang-undang mengenai Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dengan disahkannya undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan Pengadilan Ketentaraan, sedangkan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 ditetapkan pula sebagai Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, maka ditentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi ketua Pengadilan Tentara serta jaksa pada Pengadilan Negeri menjadi Jaksa pada Pengadilan Tentara. Demikian pula bahwa hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1950, Jaksa Tentara yang ditangkap oleh Jaksa Sipil Pengadilan Negeri karena jabatannya bertindak sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara.

2. Aspek Filosofis

Berdasarkan undang-undang yang begitu luas diberikan kepada jaksa Sipil Pengadilan Negeri, maka pernanan komandan satuan selak

Ankum tidak banyak berperan.Hal ini dapat saja seorang tersangka anggota tentara sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman atau pidana oleh pengadilan tanpa sepengetahuan dari Ankum Prajurit yang bersangkutan. Ankum yang kehilangan anak buahnya yang dihukum tanpa sepengetahuannya, hal ini akan mempengaruhi kesiap-siagaan dan mobilitas dari suatu kesatuan[15]. Oleh karena itu penerapan asas *unity of command* pada tiap-tiap kesatuan adalah untuk mencegah intervensi pihak lain yang ada sangkut pautnya dengan ketertiban dan keutuhan pasukan.

Dengan adanya sistim monopoli penyidikan oleh jaksa tentara dan pengadilan sipil kala itu, maka wewenang Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai penanggung jawab terhadap keutuhan kesatuan dan anggotanya merasa dilampaui dan akan menimbulkan salah pengertian atau benturan antara komandan selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban satuan di satu pihak dan jaksa yang bertanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan dilain pihak dapat di cegah. Hal ini terlihat bilamana terjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota militer dan suatu kesatuan, maka disamping mengganggu kepentingan militer itu sendiri, juga akan mengganggu kepentingan masyarakat umum (kesatuan penuntutan), sebab kepentingan militer itu pada hakikatnya juga adalah kepentingan masyarakat secara umum.

Dari uraian diatas, terdapat dua kepentingan yang harus diselaraskan atau diseimbangkan *(balancing)*, yaitu kepentingan Negara

[15] *Ibid*, Moch Faisal Salam, 2002, Hal. 12

yang umumnya bersifat operasi militer dan kepentingan masyarakat (kepentingan hukum). Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa perlu dibedakan antara pengertian kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Pengertian kepentingan hukum dan kepentingan militer menurut adalah[16] :

> Kepentingan hukum adalah mepertahankan/mengatur ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan militer adalah menyelamatkan atau mempertahankan berlangsungnya untuk tindakan-tindakan untuk tujuan militer pada umumnya bersifat operasional militer dan ketertiban terntara.

Oleh karena itu, Oditur Militer sebagai alat Negara yang diberi tugas sebagai penegak hukum *(law enforcement)* yang memonopoli dan menentukan penuntutan *(dominus litis)* dilingkungan peradilan militer, harus memperhatikan dua kepentingan secara berimbang *(balancing)*, yaitu kepentingan hukum dan kepentingan militer. Jika dilingkungan hukum acara pidana umum (vide UU RI No.8 Tahun 1981), kepentingan umum menjadi parameter, apakah seseorang yang melakukan delik akan dituntut dimuka pengadilan atau tidak adalah wewenang jaksa/penuntut umum, sedangkan dalam peradilan militer (vide UU RI No.31 Tahun 1997), Oditur militer harus bertindak sesubyektif mungkin, menilai tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota militer dari kepentingan militer saja,walaupun mungkin aspek-aspek menguntungkan akan tetapi mengganggu kepentingan hukum. Didalam pasal 57 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1997 secara tegas mengamanahkan kepada Oditur Militer bahwa dalam melakukan penuntutan senantiasa mengindahkan

[16] *Ibid*, Moch Faisal Salam, 2002, Hal. 21

norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan Negara. Oditur Militer sebagai *dominus litis* dibidang penuntutan harus memperhatikan dua aspek secara berimbang yaitu aspek agama, kemanusiaan, kesusilaan, dan aspek kepentingan pertahanan keamanan Negara.

3. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan perkara tindak pidana yang dilakukan anggota militer dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) kepada pengadilan militer yang selanjutnya disingkat Dilmil, melalui Oditur Militer.

Pengertian Papera menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah:

> Perwira yang oleh atau atas dasar Undang-Undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan diluar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pendidikan Militer, diatur secara terstuktur mengenai Papera, secara garis besar dibagi menjadi dua tingkatan, sebagai berikut :

a. Tingkat Mabes :
   1) Panglima TNI
   2) Para Kepala Staf TNI (AD, AL,dan AU)
b. Tingkat Kotama, khusus Kodam XIV/Hsn:
   1) Pangdam XIV/Hsn

2) Komandan Korem 141/Todopuli
3) Komandan Korem 142/Taroada Tarogau
4) Komandan Korem143/Haluleo
5) Komandan Resimen Induk Kodam XIV/Hsn

Dalam hukum acara pidana militer, tahap penentuan termasuk dalam tahap penyerahan perkara terhadap Pengadilan Militer (setelah menerima Skeppera dari Papera), dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur militer, yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara Operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera). Dengan demikian wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Perwira Penyerah Perkara (Papera) melalui Oditur militer. Sebelum Papera melimpahkan perkara ke pengadilan militer/umum, terlebih dahulu meminta Saran Pendapat Hukum (SPH) secara tertulis kepada Oditur Militer. Oditur Militer sesuai kewenangannya berkewajiban menyampaikan saran pendapat hukum secara tertulis secara Papera.

Menurut Moch. Faisal Salam bahwa sebelum suatu perkara diserahkan kepada Pengadilan Militer, maka perkara tersebut terlebih dahulu disorot dalam dua segi, yaitu[17]:

1. Dari segi *doelmatigheid*-nya (manfaatnya) oleh komandan karena komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan

[17] *Ibid*, Moch Faisal Salam, 2002, Hal. 28

kesatuannya dan berdasarkan kepentingan tugas militer dapat mempertimbangkan bahwa suatu perkara tidak perlu diajukan kesidang pengadilan.

2. Dari segi *rechtmatigheid*-nya (perbuatan melawan hukumnya) oleh Oditur Militer dan berdasarkan kepentingan hukum dapat mempertimbangkan bahwa suatu perkara harus diadili karena telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum yang berlaku.

Secara normatif, semua jenis perkara yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia, saran pendapat hukum oleh Oditur Militer kepada Papera mutlak harus ada sebagai dasar bagi Papera untuk mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian perkara oleh Ankum pelaku delik disebut diversion. Model penyelesaian perkara semacam ini sangat berbahaya, karena Ankum berperan ganda, yaitu disamping sebagai penyidik sekaligus merangkap sebagai penuntut, hakim dan ekseskutor, yang tentu hasilnya atau autputnya tidak akan obyektif. Namun model penyelesaian ini, juga memiliki keunggulam yaitu mencegah terjadinya penumpukan kasus dan penanganan yang berlarut-larut. Penumpukan kasus dan penanganan kasus yang berlarut-larut akan berdampak pada karier dan pembinaan satuan.

Penegasan saran pendapat hukum dari Oditur militer kepada Papera sebagai landasan yuridis bagi Papera dalam penyelesaian perkara, dapat dilihat pada Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, yang menegaskan bahwa:

> Kecuali perkara desersi yang terangkanyan tidak ditemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diselesaikan melalui hukuman disiplin prajurit atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Terhadap sasaran pendapat hukum Oditur Militer, oleh Papera dapat terjadi tiga kemungkinan, yaitu sependapat atau tidak sependapat *(contra opinion)* dengan Oditur militer tentang penyelesaian perkara.

Pertama, jika papera sependapat dengan saran pendapat hukum Oditur Militer bahwa terhadap tindak pidana tersebut diselesaikan melalui peradilan militer atau peradilan umum, maka Papera membuat Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang selanjutnya disingkat Skeppera kepada Pengadilan Militer atau Pengadilan Umum melalui Oditur Militer disertai permintaan agar diperiksa, diadili, dan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku; *Kedua,* jika Papera sependapat dengan Oditur Militer bahwa kasus tersebut ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer, maka Papera membuat Surat Keputusan Perkara yang selanjutnya (disingkat Skeptupra).

Salah satu syarat yang dapat dijadikan pertimbangan sehingga perkara ditutup demi kepentingan hukum antara lain karena tidak terdapat cukup bukti (minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim), bukan merupakan tindak pidana, kadaluarsa, tersangka/terdakwanya meninggal dunia, *nebis in idem*, terdakwa telah membayar denda, atau pengaduan telah dicabut apabila dalam hal delik aduan. Sedangkan perkara ditutup

demi kepentingan umum/militer adalah perkara ditutup demi kepentingan umum/militer adalah perkara tidak diserahkan ke pengadilan karena kepentingan Negara, kepentingan masyarakat/umum dan/atau kepentingan militer lebih dirugikan dari pada apabila perkara itu diserahkan ke pengadilan. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI, dan di rubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI ditegaskan bahwa :

> Yang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalah Kepentingan masyarakat luas, sebagaimana lazimnya dimaksud dengan asas oportunitas.

Menurut Leden Marpaung, dalam bukunya Proses Penanganan Perkara Pidana, mengatakan : Bahwa ada kalanya terang benderang seorang melakukan suatu kejahatan, akan tetapi keadaan yang nyata adalah sediakan rupiah, sehingga kalau orang itu dituntut di muka Hakim Pidana, kepentingan Negara akan sangat dirugikan[18].

Demikian pula jika Papera sependapat dengan Oditur militer bahwa kasus tersebut bukan merupakan delik atau memenuhi unsur-unsur delik tetapi ringan sifatnya dan dapat diselesaikan melalui hukuman disiplin, maka Papera memerintahkan kepada Ankum tersangka agar dijatuhi hukuman disiplin.

Pengertian tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya menurut penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang

[18]Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 181

Hukum Disiplin militer adalah :

a. Segala bentuk tindak pidana yang diancam dengan penjara paling lama 3 (bulan) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan
b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya,
c. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Tentara Nasional Indonesia dan/atau kepentingan umum; dan
d. Tindak pidana karena ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat tentang penyelesaian perkara antara Papera dengan Oditur Militer apakah diserahkan ke pengadilan umum, akan ditutupi demi kepentingan umum, hukum, militer atau diselesaikan menurut hukum disiplin militer, maka penyelesaiannya melalui pengadilan militer utama. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, ditegaskan bahwa :

> Apabila Perwira Penyerah Perkara menentukan perkara akan diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan umum, sedangkan Oditur Militer berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila Oditur militer tetap ada pada pendiriannya, Oditur Militer mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh pengadilan militer Utama dalam sidang.

Jika pengadilan militer utama berpendapat bahwa perkara harus diselesai melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan umum, maka Papera segera mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).Sebaliknya, apabila Pengadilan Militer Utama berpendapata bahwa perkara diselesaikan diluar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan umum, maka Papera segera melaksanakannya.

Dengan demikian Nampak jelas bahwa proses penyelesaian tindak pidana pada peradilan militer ada *check and balance* antara Ankum/Papera yang bertanggung jawab penuh terhadap anak buah dan kesatuannya, dan Oditur Militer selaku penyidik, penuntut dan eksekutor yang mewakili Negara. Artinya, Ankum/Papera tidak dilangkahi wewenangnya. Ankum/Papera tidak dapat bertindak secara sepihak menutup perkara demi kepentingan hukum, kepentingan umum/militer atau menyelesaikan menurut hukum disiplin militer tanpa campur tangan Oditur Militer. Demikian pula sebaliknya, kewenangan menutup perkara atau penyampingan *(oportunitas)* perkara berada pada Papera, tetapi berdasarkan Saran dan Pendapat hukum (SPH) dari Oditur Militer. Berada diperadilan umum. Kalau diperadilan umum kewenangan penyampingan *(oportunitas)* berada ditangan Jaksa Agung yang secara hierarkis dapat dilaksanakan oleh jaksa pada kejaksaan Negeri/Tinggi, sedangkan diperadilan militer kewenangan menutup perkara ada pada Perwira Penyerah Perkara atas saran dan pendapat hukum Oditur militer.

Kewenangan menutup perkara atau *opportunitas* antara peradilan umum dan peradilan militer, pada dasarnya terdapat perbedaan dan persamaan.Perbedaannya, pada peradilan umum kewenangan untuk mengenyampingkan atau mendeponir suatu perkara pidana berada ditangan Jaksa, sedangkan pada peradilan militer, berada ditangan Papera. *Persamaannya,* jaksa mendeponir perkara setelah memperhatikan saran dan pendapat hukum dari badan-badan kekuasaan Negara yang

mempunyai hubungan (Manteri, Kepolisian dan bahkan Presiden), sedangkan Papera mendeponir perkara pidana setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditur Militer.

Pertimbangan pembuat Undang-Undang memberi wewenang kepada Papera menjalankan opportuniteit principle dalam lingkungan peradilan militer, menurut Moh.Faisal Salam karena tugas militer adalah memang untuk melaksanakan tujuan-tujuan operasional militer, yang dengan sendirinya juga demi kepentingan Negara, maka penilaian terhadap suatu perkara pidanapun dititikberatkan pada aspek-aspek militernya[19]. Lebih lanjut dikatakan bahwa yang lebih mengetahui dan memahami aspek-aspek militer adalah komandan dari kesatuan yang bersangkutan, maka sudah sewajarnya menurut pengertian *unity of command* apabila diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer yang bersangkutan[20].

4. Tahap Persidangan

Dalam pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan pada dasarnya sama, baik pidana umum maupun pidana militer yang juga dikenal adanya pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, dan acara pemeriksaan koneksitas. Kecuali acara pemeriksaan khusus yang hanya dikenal dalam hukum acara pidana militer.

Acara pemeriksaan khusus ialah acara pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di

[19] *Ibid,* Moch Faisal Salam, 2002, Hal.148
[20] *Ibid,* Moch Faisal Salam, 2002, Hal. 149

daerah pertempuran, yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, dan Oditur Militer. Pengadilan militer pertempuran bersifat *mobile,* artinya pengadilan yang berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain mengikuti pasukan yang melaksanakan pertempuran dimedan perang. Pembuktian dalam acara pemeriksaan khusus berlaku ketentuan bahwa pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti; dan barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah pejabat yang bersangkutan.

I. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Delik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pada Pasal 6 dirumuskan pidana sebagai berikut[21] :

1. Pidana-pidana pokok/utama berikut :

   Ke-1, pidana mati;

   Ke-2, pidana penjara;

   Ke-3, pidana kurungan;

   Ke-4, pidana tutupan (UU N0.20 th.1946).

2. Pidana-pidana tambahan :

   Ke-1, pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;

[21] Baca Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Ke-2, Penurunan pangkat;

Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dank e-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tujuan penjatuhan pidana ke-2 dan ke-3 bagi seorang militer, pada hakikatnya merupakan tindakan *education* atau lebih kepada pembinaan/pendidikan personel agar jera, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalankan pidana. Selain itu, penjatuhan pidana (penal) terhadap seorang militer yang telah melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran merupakan peringatan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Jadi, penjatuhan pidana terhadap seorang militer mengandung dua makna yaitu bersifat penjeraan terhadap pelakunya dan peringatan *(preventif)* terhadap prajurit potensial agar tidak melakukan hal yang sama. Penjatuhan pidana tambahan ke-1 dapat diterapkan pula terhadap prajurit yang melakukan delik yang dikenakan hukuman lebih berat dari tiga bulan ke atas.

J. Konsepsi Dasar Tujuan Pemidanaan Terhadap Militer

Pemidanaan pada hakikatnya merupakan satu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral dan secara hukum bukan terutama karena si terpidana yang telah terbukti melakukan kejahatan dan bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam

masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme[22].

Ada berbagai macam pendapat tentang teori tujuan pemidanaan *(punishment)* yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif.Teori-teori ini mencari dan menerangkan dasar dari Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan atau mengeksekusi terpidana tersebut. Teori tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, seperti apakah landasan hukumnya dan apakah tujuan pidana yang diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya Negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar hak *privacy* orang lain. Pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pemidanaan ini.Hal ini muncul sehubungan dengan realita bahwa dalam implementasi hukum pidana subyektif bermuara terhadap diserangnya hak dan interest hukum pribadi manusia, yang justru seharusnya harus dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri.

Berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan bahwa apa dasar hukumnya hak itu diberikan dan atau pula esensinya pidana itu dijatuhkan dan dijalankan oleh terpidana. Bertitik tolak dari pertanyaan-pertanyaan diatas, maka untuk menjawabnya diperlukan adanya landasan teoritis atau doktrin.

Dari berbagai macam pendapat tentang teori pemidanaan, maka secara garis besar dapat diformulasikan kedalam tiga kategori pokok/utama, yaitu

[22]M. Sholehuddin, 2003. *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 42

teori absolut, teori relative, dan teori gabungan. Teori ini akan diuji dan dianalisis sehubungan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 6 KUHPM dengan kenyataan/realitasnya dalam praktik dilapangan[23].

1. **Teori Absolut atau Teori Pembalasan *(vergeldingstheorien)***

Substansi teori ini adalah bahwa secara esensial pemidanaan atau penjatuhan pidana merupakan pembalasan mutlak terhadap seorang yang telah melakukan delik setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya, berupa penderitaan, atau nestapa. Teori ini pertama muncul pada akhir abad ke-18., dianut oleh antara lain Immanuel Khant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Esensi teori pembalasan adalah pidana tidaklah berorientasi pada tujuan yang bersifat praktis, seperti memperbaiki penjahat. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu. Oleh karena itu, hakikat suatu pidana adalah pembalasan. Atas dasar perspektif tersebut, sehingga ada pendapat bahwa teori retributive atau teori pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan *a relic of barbarism*. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan penjatuhan sanksi maksimal bagi prajurit deserter yang bersifat absolut, tentunya hakim telah menilai dari beberapa aspek bahwa prajurit yang bersangkutan dipandang sebagai tidak layak dipertahankan dalam dinas militer. SR. Sianturi mengatakan bahwa ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh

[23] Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.Hal. 31

terdakwa/terpidana nerdasarkan nilai sebagai tidak layak dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer [24] . Apabila dijatuhkan pidana pemecatan ini, maka dalam pandangan/penilaian hakim militer itu, harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah selesai menjalani pidananya, akan menggoncankan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Dasar pemikiran lainnya adalah paham *determinisme*, yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas *(free will)* dalam melakukan suatu perbuatan karena dipenuhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Menurut teori ini bahwa kejahatan sesungguhnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang *abnormal*, sehingga pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dipidana. Kaitannya dengan teori determinisme, oleh Karl Menninger dalam bukunya yang berjudul *The Crime Of Punishment* yang mengatakan bahwa sikap-memidana *(punitive attitude)* tidak tepat, dan harus diganti dengan sikap-mengobati *(therapeutic attitude)*.

Dua sifat penjatuhan pidna sebagai tindakan pembalasan, yaitu[25] :

1. Bersifat subjektif. Pembalasan ditujukan kepada penjahatnya, yakni berupa pidna yang menimbulkan penderitaan atau nestapa, baik fisik

[24] SR. Sianturi. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, Hal 96

[25] *Ibid,* Andi Hamzah, 1994, Hal. 31

maupun psikis. Dengan demikian diharapkan pembalasan yang bersifat subyektif dapat membuat jera pelakunya.

2. Bersifat objektif. Pembalasan ditujukan untuk memenuhi kepuasan korban, keluarganya dan masyarakat. Orientasinya adalah agar korban merasa puas sehingga tidak akan lagi menghakimi pelakunya kelas setelah selesai melaksanakan pidananya atau setelah keluar dari penjara.

2. Teori relatif atau teori tujuan (doel-theorien)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah instrument untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk mewujudkannya diperlukan pidana sebagai instrument pemaksa atau senjata pamungkas yang terakhir *(ultinum remidium).*Teori tujuan, bukan hanya mempersoalkan kejahatan tetapi juga mempersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku atau watak penjahat yang orang lain yang berpotensi atau cenderung akan melakukan kejahatan. Oleh karena itu, tujuan utama pada teori relatif diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi atau prevensi. Kaitannya dengan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa/terpidana militer yang melakukan desersi tanpa disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah lebih bersifat *education* sesuai sasaran/orientasi teori relatif ketimbang pembalasan yang bersifat barbar seperti yang dikehendaki oleh teori pembalasan absolut. Penjatuhan pidana terhadap militer yang telah

melakukan delik desersi, tanpa disertai pemecatan sebagai hukum tambahan bermakna ganda, yaitu berifat preventif, deterrence dan rehabilitasi.

Pada hakikatnya teori relatif (teori tujuan) bertitik tolak pada tiga tujuan utama pemindanaan yaitu[26]:

1. Bersifat *preventif.* Pemindanaan bertunjuk untuk melindungi masyarakat dengan cara menenoatkan atau mengisolir pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan pemindanaan yang bersifat preventif dibagi dua lagi, yaitu :
   a. *General prevention*. Menurut teori pencegahan umum ini bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap penjahat ditujukan agar orang-orang atau masyarakat menjadi takut untuk berbuat kejahatan dengan cara mengeksekusi penjahat di depan umum.
   b. *Speciale prevention.* Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan.

   Pada pencegahan umum *(General prevention)* dimaksudkan sebagai shock terapy bagi masyarakat atau pelaku-pelaku potensial agar tidak mewujudkan niatnya dalam bentuk empirit. Sedangkan pada pencegahan khusus *(Speciale prevention)* dimaksudkan sebagai bentuk penjeraan.

[26]M. Sholehuddin, 2003. *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 41

2. Bersifat *deterrence* atau menakut-nakuti. Pemindanaan dilakukan untuk menimbulkan rasa takut, baik yang bersifat individual, bersifat publik dan dan bersifat jangka panjang. Tujuan menakut-nakuti *(deterrence)* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku jera untuk tidak kembali melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat publik dimaksudkan agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.
3. Bersifat *reformatif* atau memperbaiki/merehabilitasi. Teori ini memandang bahwa pemindanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat *(utility)* untuk melindungi masyarakat *(social defence)* menuju kesejahteraan masyarakat.

Baik *general prevention* maupun *speciale prevention* berdasar atas gagasan atau ide dasar bahwa mulai dengan ancaman akan pidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut melakukan kejahatan. Type teori ini diartikan sebagai *psychologischedwang*, yang berarti bahwa dengan ancaman pidana ini orang-orang didorong secara psikis tidak secara fisik untuk tidak melakukan kejahatan.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa penghukuman baik yang bersifat pencegahan khusus maupun pencegahan umum pada hakekatnya merupakan konsep psikologis Artinya, baik pelaku maupun orang yang potensial melakukan kejahatan menjadi takut dan malu sebagai sanksi

social[27].

Teori diatas senada dengan teori yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang membagi tujuan pemidanaan ke dalam empat kelpmpok, yang dalam literature berbahasa inggris biasa disingkat tiga R+D, yaitu[28] :

1. *Reformatif,* berarti memperbaiki atau rehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. *Restraint,* yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hokum dari masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman.
3. *Retribution,* yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence,* menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Mengidentifikasi beberapa ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif atau tujuan yaitu[29]:

1. *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan).
2. *Prevention is not a final aim, but a means to a more suprems aim, e.g. sociale welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat).

---

[27] Lawrence M. Friedman, 2001. *Hukum Amarika Sebuah Pengantar,* Tata Nusa, Jakarta, Hal. 296
[28] *Ibid,* Andi Hamzah, 1994, Hal. 28
[29] *Ibid,* M. Sholehuddin, 2003, Hal. 43

3. *Onlybbreaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana).
4. *The penalty shall be determined by ist utility as an instrument for the prevention of crime* (Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegah kejahatan).
5. *The punishment is prospective, is points in to future, is may contain as elemen of reproach, but neither reproach not retributive elements can be accepted if they do not serve yhe prevention of crime for the benefit or social welfare* (Pidana melihat kedepan atau bersifat perspektif; ia mengandung unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Oleh karena itu, secara garis besar dapat dilihat bahwa kedua teori pemindanaan diatas bersumber dari aliran klasik, sedangkan teori tujuan atau relatif bersumber dari aliran modern.

Sesungguhnya tujuan pemindanaan yang berlaku sekarang ialah variasi atau kombinasi dari bentuk-bentuk; **Pertama,** *individual deterrent* yang ditujukan kepada pelanggar hukumnya sendiri dan *general deterrent* yang ditujukan kepada masyarakat potensial melakukan kejahatan; **Kedua;** *estraint* yang bertujuan perlindungan masyarakat (social defence) dari penjahat dengan cara ‘’mengallir’’pelakunya; **Ketiga,** *reformatif* yaitu memperbaiki dan merehabilitasi pelaku agar kembali menjadi manusia yang

berguna dan diterima dalam masyarakat. Pidana bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggaran hukum.

Sejalan dengan teori tujuan pemindanaan sebagaimana telah dideskripsikan diatas, nampaknya konsep Rancangan KUHP Nasional Tahun 1972 mengintegrasikan antara teori absolut,teori relatif dan teori gabungan. Pada buku I pasal 2 ayat (1), tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Menurut Sudarto (Muliadi dan Barda Nawawi,1998:96), dari rumusan pada Pasal 2 ayat (2) sub 1 dan 2 tampak, bahwa pemberian pidana melihat kemuka. Perumusan tujuan pemidanaan tersebut memperlihatkan pengaruh dari aliran *sociale defence,* yaitu aliran yang merupakan lanjutan dari aliran modern yang menitikberatkan kepada pelakunya, bukan akibat yang ditimbulkan oleh pembuat. Kesimpulan Sudarto diatas terungkapn pula dalam sakah satu keputusan Seminar Kriminologi ke-3, yaitu :

> Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan tanpa mengurangi keseimbangan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Dalam konteks tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam

rancangan KUHP, tampaknya lebih berorientasi pada upaya pembebasan dari rasa bersalah pelakunya. Menurut J.E Lokollo (M.Sholehuddin,2003:111) bahwa teori pembebasan yang dirumuskan dalam KUHP benar-benar memenuhi syarat kelayakan suatu teori hukum pidana Indonesia karena berwatak proses kemanusiaan dan bertujuan plural namun integral yang dilandaskan pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Makna pembebasan yang bersumber dari nilai-nilai pancasila itu bertujuan agar sipelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan social dimana ia terbelenggu. Teori pembebasan yang direduksi kedalam rancangan KUHP, disebutnya sebagai tujuan pemindanaan yang bersifat spiritual dan sangat ideal, karena merupakan tipe ideal bagi setiap bangsa dan Negara yang telah maju. Pembebasan rasa bersalah pada terpidana sebagai tujuan pemindanaan yang tepat, karena berarti menjungjung tinggi manusia Indonesia sebagai insan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa[30].

Hal ini juga berarti, bahwa tanggung jawab pemindanaan tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada sipelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat.Atas dasar pandangan itulah, sehingga hukum pidana harus berorientasi kepada dua kepentingan, yaitu kepentingan individu *(individual interst)* dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan dalam rangka sociale defence.

[30]*Ibid,* M. Sholehuddin, 2003, Hal. 111

K. Kerangka Pikir

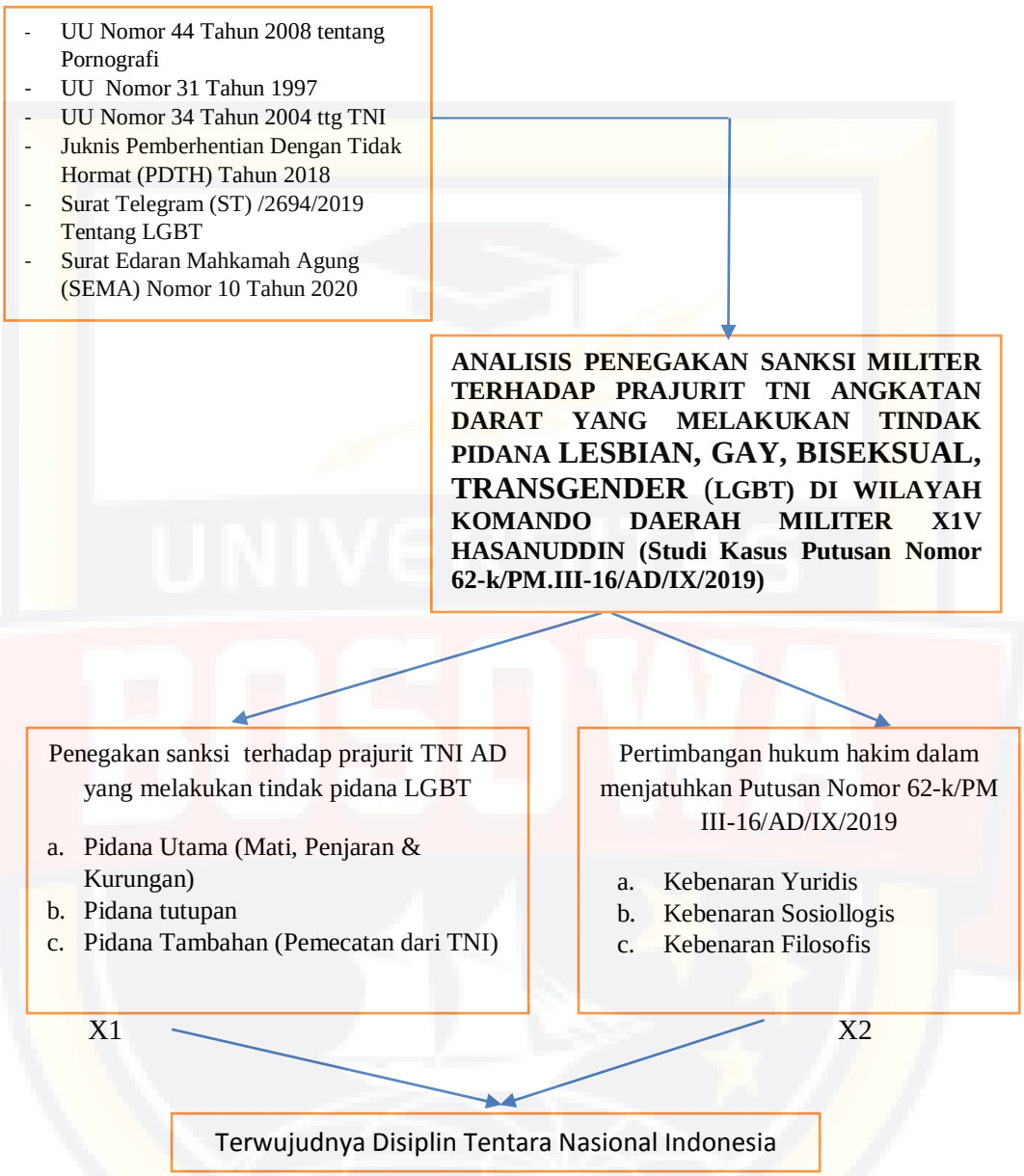

L. Definisi Operasional

1. Prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut
3. Pidana Mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat perbuatannya.
4. Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan
5. Pidana Kurungan adalah perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara
6. Pidana Tutupan adalah pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik
7. Pidana Tambahan adalah pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib
8. LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau homoseksual yaitu istilah untuk mendeskripsikan identitas seksual

seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama

9. Pemecatan adalah pemberhentian oleh pihak instansi yang bersifat permanen karena suatu alasan tertentu dan merupakan bentuk hukuman dari instansinya
10. Kebenaran Yuridis adalah landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku
11. Kebenaran Sosiologis adalah kebenaran yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
12. Kebanaran Filosofis adalah kebenaran yang mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara
13. Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
14. Angkum adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman disiplin Militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-empiris yaitu tipe penelitian yang dipadukan dari bahan-bahan buku berupa buku-buku hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data penulisan tesis ini.

B. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh penulis tanpa perantara dari pihak manapun.
2. Bahan hukum sekunder, adalah Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku,bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder terdiri dari :
   a. Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh penulis tanpa perantara dari pihak manapun. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
      1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
3. Undang-Undang 34 Tahun 2004 Tentang TNI
4. Juknis Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) Tahun 2018
5. Surat Telegram (ST) /2694/2019 Tentang LGBT

b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan *(field research)*, dengan cara wawancara *(interview)* langsung dengan pihak Polisi Militer (PM), oditor Militer dan Pengadilan Militer
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah pustaka dari berbagai konsep yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Analisis Data

Proses terakhir dalam penyusunan tesis adalah proses analisis data dengan cara, semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualititatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Sanksi Terhadap Prajurit TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana LGBT Diwilayah Kodam XIV / Hasanudin.

Penerapan hukum pidana adalah perbuatan penerapan hukum pidana dalam kasus tertentu (*Law in realty case).* Yang dibahas pada bab ini adalah bagaimana penerapan hukum bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI dengan cara penerapan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik atau *Criminal Law*, didefinisikan sebagai cabang atau divisi dari hukum yang memperlakukan/membicarakan tentang kejahatan dan hukumnya.

Pembahasan mengenai penerapan hukum terlebih dahulu penulis menjelaskan bentuk-bentuk sanksi dalam hukum pidana. Sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Lemaire adalah sama dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Moeljatno. Merujuk pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksi pidana dibedakan menjadi 2, yaitu pidana/hukuman pokok dan pidana/hukuman tambahan. Yang termasuk dalam pidana pokok yaitu:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

Yang termasuk pidana tambahan yaitu:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang yang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.[31]

Penerapan hukum pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana terdapat 3 (tiga) golongan teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Teori Absolut atau Pembalasan

   Teori ini mengatakan hakekat suatu pidana ialah pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur dijatuhinya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena melakukan kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

2. Teori Relatif atau Tujuan

   Teori ini menjadi dasar hukum pidana menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda- beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku, mencegah pelanggar mengulangi perbuatanya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat.

[31] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan yang masing-masing mempunyai kelemahan

a. Terhadap teori pembalasan:

1). Sukar menentukan berat/ringanya pidana atau ukuran pembalasan tidakjelas.

2). Diragukan adanya hak negara menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.

3). Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

b. Terhadap teori tujuan:

1). Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, dijatuhakan pidana yang berat baik dengan teori pencegahan umum maupun khusus.

2). Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat,tidak akan memenuhi rasa keadilan.

3). Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepadapenjahat itu sendiri.[57]

Hukum pidana yang berkaitan dengan LGBT di lingkungan TNI di atur dalam KUHP dan KUHPM yaitu diantara lain Pasa 281 ke 1 KUHP tentang pelanggara kesusilaan dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tentang ketidakpatuhan.

Perbuatan LGBT juga membuat kegaduhan dalam masyarakat dan

menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana harusnya dapat melindungi ketertiban dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga harus memikirkan tindakan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana tersebut. Perbuatan LGBT dipandang melanggar sifat melawan hukum yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan LGBT sudah dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat, serta menimbulkan kegaduhan dan ketakutan akan terikut dalam perbuatan tersebut. Namun dalam arah politik hukum pidana kedepannya diharapkan dapat menanggulangi perbuatan LGBT dengan hukum pidana, dan disesuaikan dengan pemidanaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dan dapat menganggulangi perbuatan LGBT tersebut.

Secara jelas perbuatan LGBT harus dirumuskan dengan pasti mengandung unsur perbuatan sesama jenis atau dengan sejenis alat kelamin tidak hanya terhadap anak dibawah umur. Perbuatan ini sebaiknya dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan juga dalam rancangan

KUHP seperti yang telah direkonstruksi seperti pada Pasal 10 ayat (2) dan (3) dan Pasal 484 ayat (1) huruf f, g, dan h karena tindakan ini adalah salah satu tindakan yang berorientasi pada seksualitas dan seksualitas yang dilakukan oleh sesama jenis, dan untuk ketentuan pidana diikuti sesuai Pasal ketentuan pidana untuk Pasal 10 Undang-Undang Pornografi.

Perbuatan LGBT juga sering dianggap sebagai penyakit yang menular, untuk itu selain merumuskan dengan baik perbuatan itu sebagai tindak pidana dengan kebijakan hukum pidananya, namun juga harus disertai dengan tujuan pemidanaan yang dapat menanggulangi perbuatan tersebut yang juga berorientasi pada perbaikan dan pengobatan terhadap pelaku. Tidak hanya mengedepankan suatu tindakan pembalasan yang menjadi tujuan dari teori pemidanaan retributif. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan.

Seorang MiIiter yang melakukan tindak pidana asusila seIain diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum disiplin hal ini berarti selain diancam dengan pidana juga dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh Militer tersebut. Dampak lain dari kasus tindak pidana tersebut adalah dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer. Menurut Pasal 7 ayat (I) Undang-Udang

Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer "Semua prajurit Miliiter dalam menunaikan tugas dan kewajiibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer".

Sesuai dengan isi undang-undang di atas menjelaskan bahwa para anggota TNI wajib memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, selain itu pula anggota TNI harus menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan dan merusak nama baik ketentaraan dan kesatuannya, meskipun prajurit TNI melakukan tindak pidana tetap harus dihukum tanpa adanya keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara pradilan militer yang diatur dalam Undang-Udang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pradilan Militer. Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah Oditur Militer.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2022 oleh bapak Lungun M. Hutabarat selaku hakim peradilan militer menyatakan bahwa didalam ketentuan Pasal 281 maupun Pasal 284 KUHP secara universal baik diperadilan umum maupun peradilan militer, walaupun militer merupakan *Lex Specialis* atau kekhususan tetapi tetap mengacu pada induk yaitu KUHP. Kecuali pada tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri pada KUHPM.

Dalam pemberatan pidana dapat dilakukan kepada prajurit TNI jika prajurit TNI atau pelaku melakukan tindakan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI, dan dapat diberi sanksi tegas atau pidana tambahan yaitu pemberhentian atau dipecat dari Dinas Militer.

Terhadap jika prajurit TNI tertangkap melakukan kejahatan asusila hal itu didasari dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pada KUHPM tidak diatur mengenai tindak pidana asusila tersebut, maka karena sebab itulah digunakan Pasal 281 KUHP. Namun pada banyak kasus asusila yang dilakukan oleh anggota TNI, Oditur militer selaku jaksa penuntut umum seringkali mendakwakan dengan dua pasal yaitu selain digunakan Pasal 281 KUHP, karena melakukan tindak pidana asusila di tempat umum, Oditur juga menggunakan Pasal 284 KUHP. Oditur mendakwakan Pasal 284 KUHP dikarenakan subyeknya adalah keluarga besar TNI sehingga harus dipecat. Hal itu untuk melindungi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecetan atau pemberhentian dari dinas miliiter, jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI. Tetapi tujuaan pemidanaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas miliiter. Prajurit TNI yang

terlibat jaringan LGBT akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama dan budaya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019

a. Kronologi perkara nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019 Pengadilan Militer

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 di Rindam XVII/Cenderawasih melalui pendidikan pembentukan secara PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian pada bulan April 2006 mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada bulan Juli 2006 ditugaskan di Yonkav 10/Mandagiri, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Wadanru Ton 2 Ki 101/Macan Yonkav 10/ Mendagiri dengan pangakat Kopda NRP 31060471720985.

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi II Pratu Muh Iman Rozi Ginting NRP 31150308541292 anggota Bekangdam XIV.Hsn pada tahun 2016 lewat aplikasi We Chat, Sedangkan dengan Saksi III Serda Lucky Febryadi Nugroho NRP 544292 Bintara Seksi Angkutan Disops Lanud Sultan Hasanuddin kenal lewat instagram pada tahun 2017.

Bahwa Terdakwa mengetahui saksi II mempunyai penyimpangan seksual sesame jenis kelamin (homoseksual/biseksual) karena Saksi II tergabung dalam Grup Telegram Piket Malam 002 (TNI-Polri/Gay)

Indonesia sejak tahun 2017 yang beranggotakan sekitar kurang lebih 61 (enam puluh satu) orang termasuk di dalamnya Saksi VI Pratu Suherman NRP 31120196860391 dan Serma Andi Hasanuddin anggota Kodim 1421/Pangkep sebagai anggotanya.

Bahwa pada bulan april 2017 sekitar pukul 15:00 WITA terdakwa menghubungi Saksi II menggunakan handphone dan janjian untuk bertemu di Alfamart BTP Tamalanrea Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 17:00 WITA terdakwa bertemu langsung dengan Saksi II adalah seorang anggota TNI AD yang bertugas di Bekangdam XIV/Hsn, kemudian Terdakwa dan Saksi II bercerita-cerita, setelah itu menuju ke tempat kost Ekslusif Pondok Mega Pratama dan Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dilantai dua, kemudian langsung masuk berdua kedalam kamar dan membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, selanjutnya terdakwa memegang penis Saksi II sampai tegang dan menghisap batang penisnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu tangan saksi II menghisap penis terdakwa yang sudah tengang selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terdakwa dan Saksi II onani secara bergantian dengan cara Terdakwa memegang penis Saksi II dan Saksi II memegang penis Terdakwa dengan cara dikocok sampai mengeluarkan sperma masing-masing selama kurang lebih 40 menit, setelah selesai Terdakwa dan Saksi II gentian membersihkan diri di kamar mandi dan keluar kamar kost tersebut untuk

pulang ke rumah masing-masing serta saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi II sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi II lewat telepon dan janjian bertemu kedua kalinya di tempat yang sama di kost eksklusif Pondok Mega Pratama Tamalanrea Kota Makassar sekitar pukul 16:00 WITA, setelah bertemu Terdakwa langsung membayar sewa kamar sebesar Rp. 200.000,- (duab ratus ribu rupiah) di lantai dua namun beda kamar, selanjutnya pada saat berada di dalam kamar kost Terdakwa dan Saksi II kembali melakukan hubungan oral seks sesama jenis kelamin seperti sebelumnya dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi II keluar Kost secara bergantian langsung pulang ke asrama dengan menggunakan sepeda motor masing-masing namun saat itu terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi II.

Bahwa masih pada tahun 2017, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/biseksual) dengan Sdr, dr.Tyan pekerjaan dokter pada waktu itu dilakukan di dalam mobil pinggir jalan daerah Daya Makassar.

Bahwa terdakwa sekira bulan Juni 2018 menghubungi Saksi III lewat medsos untuk memesan oleh-oleh rengginang dan kue lapis sewaktu Saksi III sementara pulang ke Malang Jawa Timur, setelah cuti lebaran habis Saksi III kembali Makassar dan besok sorenya sekitar pukul 15:30 WITA, Saksi III menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan **“ini oleh-olehnya sudah ada, silahkan datang**

ambil ke tempat kos saya Mandai dekat bandara lama", Terdakwa menjawab **"Nanti saya kesana"** kemudian sektar pukul 20:00 WITA Terdakwa dating sendiri di tempat kost Saksi III di Mandai dekat bandara lama dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng pada saat itu Terdakwa sementara jaga.

Bahwa pada saat terdakwa datang ke tempat kost saksi III yang berada di rumah kost Saksi III hanya sendirian, kemudian terdakwa masuk kedalam kost melepas sepatunya, setelah itu Saksi III memberikan oleh-oleh kerupuk rengginang dan kue lapis, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut dan berbaring di atas tempat tidur, setelah itu Saksi III menghisap penis Terdakwa selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit sampai klimaks dan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa membersihkan diri didalam kamar mandi dan langsung pamit pulang ke asrama Yonkav 10/Mendagiri

Bahwa pada saat terdakwa melakukan penyimpangan seksual (homoseksual/biseksual) sesama jenis kelamin dengan Saksi II berada di dalam kamar Kost Eksklusif Pondok Mega Pratama lantai 2 di BTP Tamalanrea, kamar kost terbuat dari tembok di dalamnya ada tempat tidur springbed dan kamar mandi serta di depan kamar sering dilewati oleh penghuni kamar lain sedangkan dengan Saksi III di tempat kost Mandai dekat bandara lama yang Saksi III tempati, ada kamar Kost lain dan dindingnya terbuat dari tembok.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan penyimpangan seksual (homoseksual/biseksual) sesama jenis kelamin oral sex dengan Saksi III, yang dirasakan Saksi III biasa saja bukan kenikmatan dan kepuasan.

Bahwa alasan terdakwa melakukan hubungan asusila dan atau penyimpangan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual/biseksual) karena tergiur dengan bayaran uang dari pelanggan atau orang yang membutuhkan jasa terdakwa dan juga dorongan dari penyakit biseksual yang ada dalam diri Terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari perbuatan penyimpangan seksual sesame jenis kelamin (homoseksual/biseksual) antara lain Sdr. Deddy memberikan imbalan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Ajad memberikan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sdr. Rino memberikan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sdr. dr Tyan memberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan perbuatan asusila yang dilakaukan terdakwa dengan perempuan juga mendapatkan imbalan antara lain dari Sdri. Rita memberikan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penyimpangan seksual sesama jenis kelamin laki-laki (homoseksual/biseksual) yang sewaktu-waktu dapat diligat oleh orang lain, sehingga bagi orang yang melihat perbuatan terdakwa tersebut akan merasa jijik dan malu.

Menurut penulis, berdasarkan kronologi diatas maka, terdakwa dan para saksi sudah dengan jelas mengakui dan melakukan tindakan homoseksual/biseksual yang berdampak pada nama baik TNI sehingga perlu ditindaklanjuti secara Hukum sesuai dengan KUHPM.

b. Tuntutan Oditur

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan April tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas di Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/ 53 / VIII / 2019 tanggal 6 Agustus 2019, Surat Dakwaan tersebut telah dikirim kepada Terdakwa bersamaan dengan dilimpahkannya perkara ini ke Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281ke-1 KUHP".

Atau

Kedua :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikan itu," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM".

Menurut penulis, tuntutan Oditur Militer untuk terdakwa berdasarkan pasal 281 ke-1 KUHP dan pasal 103 ayat (1) KUHPM sudah tepat sebagaimana kronologi kasus bahwa terdakwa dan para saksi dengan jelas melakukan pelanggaran kesusilaan serta terdakwa yang dengan sengaja melanggar perintah dinas.

c. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer Makassar Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019

Sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana uraian dalam Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka Dakwaan Alternatif Kesatu adalah dinilai Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Kesatu

Bahwa mengenai unsur ketiga **"Melanggar Kesusilaan"** MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopansantun, keadaban.

Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita,mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang tidak sepantasnya melakukan penyimpangan asusila dengan sesama jenis dengan Sdr. dr. Tyan dengan cara Sdr. dr. Tyan menghisap alat kelamin Terdakwa dipinggir jalan yaitu dijalan Urif Sumoharjo dekat rumah sakit Daya

Makassar, yang mana jalan tersebut setiap saat dilewati orang-orang yang sedang berjalan disekitar jalan tersebut dapat melihatnya dan yang melihatnya sudah pasti akan merasa risih dan jijik, malu, dan marah. hal ini telah melangggar norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia yang masih memegang adat ketimuran dan juga masih menjunjung tinggi adat istiadat, dimana dalam hal pelanggaran terhadap kesusilaan menjadi suatu hal yang tabu dan merupakan suatu hal yang memalukan di lingkungan TNI dan Terdakwa notabena Terdakwa sudah berumah tangga dan mempunyai dua orang anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu **"Melanggar Kesusilaan"** telah terpenuhi.

Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan

hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa jujur dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak menghargai peraturan-peraturan dilingkungan TNI bahkan juga dilingkungan ajaran agama hanyalah sebagai pemuas nafsu belaka notabene mempunyai istri dan dua anak,Terdakwa hanya ingin mendapat uang dengan jalan sepintas yang menyesatkan.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan dilingkungan TNI AD.

3. Terbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang,menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa oleh karena dalam Tuntutannya Oditur Militer telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Altenatif Kesatu, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi dengan Pidana Pokok Penjara selama 1(satu) tahun potong tahan sementara dan juga menuntut Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD, sedangkan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pledooi) memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang masih terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk itu merupakan kewajiban dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Bahwa untuk menentukan Strafmaat/pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada asasnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah adalah harus ada sanksi yang tegas, dimana penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera agar kepada si pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa tersebut, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas dari perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut dan perbuatan penyimpangan asusila bukan hanya terjadi sekali saja tetapi sudah berulang-ulang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer tersebut diatas dipandang masih terlalu berat kepada diri Terdakwa sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri hukuman pokok yang dinilai lebih tepat dan adil bagi Terdakwa.

Bahwa selanjutnya terhadap adanya tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana

tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI dihubungkan dengan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut dibawah ini.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ukuran kepangkatan yang disandang Terdakwa yaitu Kopda dimana sudah berdinas sejak tahun 2006, Majelis Hakim menilai bahwasannya perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-3,bahkan juga dengan orang-orang sipil adalah sangat tidak.pantas dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga atas perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa akan dapat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan dilingkungan keprajuritan TNI dan begitu juga ditengah-tengah masyarakat akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa Yonkav 10/Mendagiri, dimana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak diberi tindakan secara keras dan tegas sehingga memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit-prajurit yang lainnya.

Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, sehingga Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan masyarakat Militer agar Prajurit yang lainnya tidak mencontohi dan mengikuti sifat perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa oleh karena Terdakwa dipisahkan dari dinas Keprajuritan yang lain, yang mana pidana tersebut merupakan hukuman yang sangat berat dirasahkan oleh Terdakwa karena menyebabkan hilangnya mata pencarian Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menganggap perlu pidana pokok bagi Terdakwa diringankan dari tuntutan Oditur Militer dengan harapan agar Terdakwa cepat menyesuaikan diri dengan masyarakat bahkan juga agar Terdakwa cepat mencari pekerjaan yang lain untuk menghidupi keluarga Terdakwa.

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa yaitu:

1.Barang :

1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam milik Terdakwa.

Oleh karena barang tersebut diatas adalah merupakan milik Terdakwa sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan,maka untuk selanjutnya perlu ditentukan statusnya.

Bahwa mengenai 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa,mengingat Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) Handphone tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dimana Terdakwa masih sangat membutuhkan dan akan sulit membelinya kembali dalam kondisi saat ini, dan dilihat dari segi kemanusiaan pada dirinya Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa dengan catatan Handphone tersebut diserahkan dalam keadaan data yang kosong namun mengenai kartu memori dan kartu sim dirampas untuk dirusakan agar tidak dapat digunakan lagi karena didalamnya tersimpan data-data yang bisa terpancing lagi Terdakwa untuk perbuat dalam kasus yang sama. Mengenai kartu memori dan kartu sim yang berada dalam Handphone tersebut dirampas untuk dirusakan.

2. Surat-surat :

a. Surat Telegram/ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.

b. Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
c. Surat Telegram Pangdam VII/Wrb (sekarang Pangdam XIV/Hsn) Nomor STR/456/2009 tanggal 16 September 2009.
d. Surat Kakesdam XIV/Hsn Nomor R/150/V/2019 tanggal 09 Mei 2019.
e. Foto Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
f. Foto Pintu Kamar 204 lantai 2 Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
g. Foto Tempat Tidur Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
h. Foto Kamar Mandi Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
i. Foto Rumah Kost Saksi-3 Lucky Febryadi Nugroho Jl. Bandara Lama.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah berupa fotocopy dari surat-surat yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sudah tepat dikarenakan hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan juga, segala sesuaitu yang berhubungan dengan kasus tersebut di pertimbangkan oleh hakim termasuk tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Sehingga terdakwa patut di jatuhi hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1)

KUHP Pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

d. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Militer Makassar Nomor Perkara 62-K/PM III-16/AD/IX/2019

1. Menyatakan, terdakwa tersebut di atas, yaitu :IWANUDDIN, Kopda NRP 31060471720985, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

   "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

   Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

   a. Barang :

      1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam milik Terdakwa.

      Dikembalikan kepada Terdakwa namun mengenai kartu memori dan kartu sim dirampas untuk dimusnakan.

   b. Surat-Surat:

      1. Surat Telegram/ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
      2. Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

3. Surat Telegram Pangdam VII/Wrb (sekarang Pangdam XIV/Hsn) Nomor STR/456/2009 tanggal 16 September 2009.
4. Surat Kakesdam XIV/Hsn Nomor R/150/V/2019 tanggal 09 Mei 2019.
5. Foto Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
6. Foto Pintu Kamar 204 lantai 2 Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
7. Foto Tempat Tidur Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
8. Foto Kamar Mandi Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
9. Foto Rumah Kost Saksi-3 Lucky Febryadi Nugroho Jl.Bandara Lama.

Tetap di letakkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan terdakwa tetap tertahan

e. Analisis Putusan Nomor Perkara 62-K/PM III-16/AD/IX/2019

Bahwa berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2022 oleh bapak Lungun M. Hutabarat selaku salah satu Hakim pengadilan militer kota makassar berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada alternatif kesatu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP. Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk alternatif dan ternyata dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena tergiur dengan bayaran uang dari pelanggan atau orang yang membutuhkan jasa Terdakwa dan juga dorongan dari penyakit biseksual yang ada dalam diri Terdakwa sendiri.

Terdakwa dalam perkaranya ini pada hakikatnya telah menyadari perbuatannya salah dan tidak patut terjadi karena Terdakwa sadar jika seorang laki-laki dalam ajaran agama yang dipercayai oleh Terdakwa hubungan seks dengan sesama jenis tidak dibenarkan bahkan Terdakwa juga menyadari secara medis hubungan seks sesama Jenis lebih mudah menularkan penyakit kelamin.

Menurut analisis penulis bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menjadi duta untuk menolak penyimpangan perilaku seks yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa lebih memilih untuk menjadi bagian dari pelaku penyimpangan perilaku seks tersebut dan putusan yang dberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa adalah putusan yang tepat. Karena selain melanggar norma kesusilaan dan aturan yang berlaku di militer khususnya TNI AD diwilayah hukum kodam XIV/ Hasanuddin maka dirasa sudah tepat, sesuai dengan sanksi atau hukuman tambahan dengan pemecatan dari dinas militer TNI AD.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecetan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI AD. Tetapi tujuan pemidanaan tersebut juga dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI AD yang terlibat jaringan LGBT (lesbian, gay, biseksual, t*ransgender*) akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama dan budaya.
2. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI AD di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat dan di lingkungan TNI AD itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI AD penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan Prajurit di Kesatuan tempatnya bertugas.

B. Saran

1. Pemerintah membuat aturan undang-undang *homoseksual (*LGBT) secara

khusus juga menambah aturan-aturan yang belum ada di dalam KUHPM terkait dengan pelanggaran asusila.

2. Pemberian penyuluhan hukum perlu digiatkan bahwa pemberatan pidana atau pidaana tambahan yang berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas Militer (PTPDM) dapat diusulkan untuk anggota atau prajurit militer yang melakukan tindak pidana asusila, kemungkinan besar akan diusulkan hukuman atau sanksi tambahan yaitu sanksi administrasi yang berupa pemecatan dari dinas Militer yang dirasakan bagi militer adalah merupakan sanksi yang sangat berat, akan menjadi perhatian yang besar dan berpikir seribu kali akibat yang akan diterima apabila melakukan tindak pidana asusila.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interprensi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal,* Kencana Prenada Media Grup

Adrianus Meliala, 1995. *Menyingkap Kejahatan Krah putih*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinari Grafika, Jakarta

--------1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

--------1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta

Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana* I, Sinar Grafika, Jakarta

Antonius Sudirman, 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti Bandung.

Aristanto M.A. Pangaribuan, dkk, 2018. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Bambang Sunggono, 2006. Metodologi *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo.1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arif. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Bisamar Siregar. 1999, *Catatan Bijak Membela Kebenaran, Menegakkan Keadilan* PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

J.C.T Simorongkir, Erwin Rudy T dan Prasetyo J.T. 2004. *Kamus Hukum*. Sinar, Grafika, Jakarta

Lawrence M. Friedman, 2001. Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tata Nusa, Jakarta

Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

--------1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana* Sinar Grafika Jakarta

M. Sholehuddin, 2003. *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

M.SW, Sumardjono, 1996. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Moch Faisal Salam.2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

----------2004. *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Moh.Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 164

Satjipto Raharjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta

Simanjuntak. B dan Pasaribu . I.L. 1984. *Kriminolog*i. Tarsito, Bandung

Soenarto Soerodibroto. 2006. KUHP dan KUHAP, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

SR. Sianturi. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta

Suharto. RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika, Jakarta

Sumaryanti. 1987. *Peradilan Koneksitas di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta

Tim Imparsial. 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Imparsial, Jakarta

B. Paraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata. Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sinar Grafiaka, Jakarta

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1990 tentang Administrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 2002. Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Juknis Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) Tahun 2018

Surat Telegram (ST) /2694/2019 Tentang LGBT

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020

C. Atikel dan Majalah

Heryono. Psikologi Kepemimpinan Lapangan (edisi Januari 2005) "Majala Psikologi Angktan Darat.

Rustan, 2008. Pemidanaan Sebagai Bentuk Kebijakan Untuk Menanggulangi Kejahatan. Citrabuana Volume IV Nomor 6 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Penasihat Hukum Terdakwa

Wawancara dengan koatmil Makassar